

BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktik Poligami Yang Dilakukan Para Blater Di Kecamatan Camplong

Berdasarkan hasil wawancara observasi dan dokumentasi yang dilakukan peneliti terhadap beberapa blater yang melakukan poligami, peneliti menemukan bahwa blater berpendapat poligami itu diperbolehkan asalkan mampu berbuat adil kepada para istri, karena beberapa alasan seperti kesibukan istri, ingin memiliki keturunan, sehingga merasa kurang dengan istrinya jadi istrinya memperbolehkan berpoligami. Para istri blater tidak menyalahkan suaminya menikah lagi. Mereka berusaha mencari pembenaran bahwa suami melakukan poligami bukan karena kesalahan mereka, karena di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna maka dari itu para istri mengizinkannya untuk berpoligami. Yang satu menyadari kekurangannya karena tidak bisa memberi keturunan dan menginginkan suaminya menjadi manusia yang baik. Sedangkan yang lain bersyukur karena terbantu ekonominya ada juga yang ingin memperbanyak keturunan.

Syarat yang ditetapkan bagi seseorang untuk berpoligami adalah adanya kepercayaan kepada dirinya bahwa dia mampu untuk berbuat adil di antara para istrinya baik dalam hal makan, minum, tempat tinggal, pakaian, nafkah dan bermalam. Kalau tidak yakin akan kemampuannya dalam menjalankan hak-hak ini secara adil dan seimbang maka haram untuknya menikah lebih dari seorang istri.¹

¹ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Terj. Mu'ammal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 1993)214.

Dalam HKI pasal 55 ayat 2, syarat utama beristri lebih dari satu orang adalah suami harus mampu bersikap adil terhadap para istri dan anak-anaknya. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka suami dilarang melakukan poligami. Dalam pasal tersebut menyampaikan bahwa seorang yang melakukan poligami harus mencapai kondisi matang jiwa raga supaya tercapai tujuan perkawinan poligami secara harmonis.

Salah satu hak istri adalah wajibnya suami memberi nafkah baik itu nafkah batin ataupun nafkah lahir. Dalam masalah hal giliran setiap istri memiliki jatah giliran yang sama. Ketika dalam bepergian, jika suami akan mengajak salah satu istrinya maka dilakukan undian untuk menentukan siapa yang akan ikut dalam perjalanan. Seorang suami tidak dibebankan kewajiban untuk menyamakan cinta kasih dan jima' diantara istri-istrinya, yang wajib baginya adalah memberi giliran kepada para istrinya secara adil. Seseorang orang yang ingin melakukan poligami hendaknya melihat kemampuan pada dirinya sendiri, jangan sampai yang diinginkan pahala ketika melakukan poligami malah terbalik dengan dosa dan kerugian.

Jika seorang suami ingin memiliki istri lebih dari satu dalam satu waktu maka dia wajib mengajukan permohonan secara tertulis dengan alasan-alasan seperti yang dimaksud pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 41 PP Nomor 9 tahun 1975 kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya dengan membawa Akta Nikah dan surat izin yang diperlukan. Dari hasil wawancara yang didapatkan bahwa dalam praktiknya perkawinan poligami para blater tidak mempunyai kekuatan hukum karena mereka tidak mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama yaitu dengan cara menikah sirri.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya poligami pada para blater, diantaranya adalah:

1. Menjaga dari perbuatan zina

Dalam wawancara peneliti dengan para blater di kecamatan camplong, mereka mengatakan bahwa motif mereka melakukan poligami salah satunya adalah menjaga diri dari melakukan perbuatan zina. Peneliti melihat sangat wajar dan masuk akal jika HI dan TS melakukan poligami karena sesuai dengan prinsip Maqashid Syari'ah yaitu *Hifdzul al din* dan *Hifdul al nasl* (menjaga agama dan keturunan), sementara istri pertama tidak bisa melayani setiap saat suami menginginkan berhubungan intim karena kondisi istri yang tidak memungkinkan untuk bertemu setiap saat.

Seperti yang Muhammad ridha sampaikan bahwa salah satu sebab diperbolehkannya poligami adalah darurat individu, seperti istri tidak bisa melayani suami. Pada prinsipnya laki-laki normal dalam setiap minggunya harus terpenuhinya kebutuhan biologisnya. Sementara wanita dalam satu bulan rata-rata mengalami masa menstruasi selama satu minggu, sehingga islam memperbolehkan laki-laki menikah dengan empat wanita sekaligus dalam satu waktu.²

Pada hakikatnya laki-laki diperbolehkan menikah lebih dari satu dalam satu waktu oleh syari'at dengan catatan telah mampu untuk memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi sudah sangat tepat para blater melakukan poligami dari pada terjerumus kedalam perbuatan yang dilarang agama yaitu sampai melakukan zina. Hal tersebut sudah

² Muhammad Ridha, *Muhammad Rasulullah*, (Jakarta: Dar al al Kutub al Islamiyah), 430.

sesuai dengan prinsip *Maqashid Syari'ah* yaitu *hifdzu al din* dan *Hifdzu Nasl*.

Larangan zina sudah disebutkan secara tegas melalui firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dan hadits. Perbuatan zina bahkan dianggap sebagai perbuatan yang sangat keji dan harus dihindari oleh setiap manusia yang hidup di dunia ini.

Pelarangan zina sangat serius didalam Al-Qur'an, tidak hanya sebatas larangan melakukannya saja tapi larangannya mencakup dari segala hal bentuk perbuatan yang mengakibatkan terjadinya zina atau menjurus kepada perbuatan zina. Salah satu larangan untuk menjauhi zina dituangkan dalam surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

2. Memiliki keturunan

Dalam pandangan Islam, tujuan pernikahan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja akan tetapi juga untuk mendapatkan hikmah lainnya diantaranya adalah untuk memiliki keturunan. Islam sangatlah menganjurkan umatnya untuk mempunyai banyak keturunan baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas.

Ketika pasangan suami istri memiliki keturunan maka jumlah umat Nabi Muhammad bertambah di muka bumi ini. Inilah salah satu alasan mengapa Islam menganjurkan untuk memiliki banyak keturunan.

Para blater berasumsi bahwa tujuannya berpoligami karena ingin memiliki keturunan untuk melegalkan poligami yang dilakukannya, hal itu sah-sah saja dilakukan karena memang salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah memiliki banyak keturunan.

Dalam memiliki keturunan ada beberapa hak yang harus dipenuhi oleh orang tua diantaranya adalah hak mengasuh, hak menafkahi dan hak memberi pendidikan pada anak. Setiap anak yang dilahirkan oleh orang tuanya memiliki hak-hak tersebut sebelum dewasa baik anak dari istri pertama, kedua dan seterusnya harus terpenuhi.

Apa yang dilakukan oleh MY dalam memperlakukan anak-anaknya dalam hal pendidikan sudah tepat supaya tidak terjadi kecemburuan sosial sehingga anak-anaknya merasa dibeda-bedakan.

3. Mampu secara ekonomi

Salah satu faktor para blater melakukan poligami adalah mampu secara ekonomi. Karena pada dasarnya faktor ekonomi sangat mempengaruhi hubungan yang harmonis dalam rumah tangga yang berpoligami. Jika peneliti perhatikan rata-rata para blater yang melakukan poligami, memiliki ekonomi yang berkecukupan, seperti MY yang pekerjaannya adalah menjadi pedagang kayu, sedangkan HI pekerjaannya adalah calo pemberangkatan haji dan umroh dan TS adalah pemborong proyek pembangunan infrastruktur desa.

Wahbah Zuhayly menyebutkan bahwa terpenuhinya ekonomi keluarga yang berpoligami baik itu istri maupun anak-anaknya merupakan persyaratan yang harus dipenuhi di dalam berpoligami.³

B. Pandangan *Blater* Tentang Konsep Keadilan Dalam Poligami

Keadilan adalah sebuah hal yang sangat penting dimiliki dan diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya seorang suami yang menjadi imam dalam keluarganya. Dalam poligami disyariatkan bagi suami untuk berlaku adil.

Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang istri dengan syarat yang sangat ketat seperti keharusan berlaku adil diantara para istri. Syarat-syarat ini ada dalam dua ayat poligami yaitu surat An-Nisaa' ayat 3 dan ayat 129.

Surat An-Nisaa' ayat 3 turun setelah perang Uhud, di mana banyak sekali pejuang muslim yang gugur, yang mengakibatkan banyak istri menjadi janda dan anak menjadi anak yatim. Dari persoalan tersebut maka perkawinan adalah satu-satunya jalan untuk memecahkan persoalan tersebut. Sebagai akibatnya banyak perkawinan poligami dengan tujuan melindungi janda dan anak yatim yang terlantar.

Quraish Shihab memahami ayat tersebut dengan mengatakan bahwa jika suami takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap perempuan-perempuan selain yatim itu, maka kawinilah apa yang kamu senangi sesuai

³ Wahbah Zuhayly, *Fiqh Islami* (Damaskus: Dar al Fikr, vol 7, 1984), 168.

dengan selera kamu. Bahkan kamu dapat melakukan poligami sampai batas empat orang perempuan sebagai istri pada waktu bersamaan. Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, baik dalam hal materi maupun non materi, baik lahir maupun batin maka kawinilah seorang saja atau kawinilah budak-budak yang kamu miliki. Demikian itu, yakni menikahi selain perempuan yatim dan mencukupkan satu orang istri, itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Persyaratan berlaku adil terhadap istri-istri yang dimadu tersebut merupakan persyaratan mutlak dari Allah SWT dan ia tertera dengan tegas dalam ayat tersebut.⁴

Dalam surat An-Nisaa' ayat 129 menjelaskan bahwa Allah SWT memperingatkan bahwa pentingnya nilai keadilan dalam poligami. Ayat ini ditafsirkan sebagai ketidakmampuan manusia untuk berbuat adil dalam hal kasih sayang dan hubungan seksual. Untuk itu, tidak dimasukkannya perasaan kasih sayang dan seksual sebagai kategori keadilan yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang berpoligami. Para fuqaha klasik menganggap kebolehan untuk menikah sampai empat istri membawa kekuatan hukum, sedangkan tuntutan berlaku adil untuk mereka semata-mata dianggap anjuran, tanpa efek ikatan tertentu.

Syariat Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. Bila suami

⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Ma'udhui Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2003), 112 .

khawatir berbuat dzalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga maka haram baginya menikah dengan empat orang. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri maka haram baginya menikahi tiga istri. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat dzalim dengan mengawini dua orang perempuan, maka haram baginya melakukan poligami.⁵

Seperti yang telah dipaparkan dalam temuan penelitian yang disebutkan pada bab sebelumnya mengenai pandangan blater tentang konsep keadilan dalam poligami yaitu harus adanya keterbukaan dalam masalah apapun antara para istri dan suami. Keterbukaan yang dimaksud tersebut bertujuan untuk mewujudkan apa dan bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh suami kepada para istrinya secara adil. Dengan adanya konsep keterbukaan dalam rumah tangga sehingga tidak adanya saling membenci dan iri hati diantara para istri. dan dengan begitu tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan didalam rumah tangga justru akan terwujudnya tujuan pernikahan yaitu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Adapun keadilan didalam poligami adalah mencakup: adil dalam menafkahi, tempat tinggal, waktu menginap, pergaulan dan adil dalam keluarga dan keturunan.

Dan juga pandanga blater tentang konsep keadilan dalam poligami adalah dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang dimaksud disini yaitu memberikan segala sesuatu yang menjadi hak istri sesuai dengan kemampuan suami. Dengan demikian tidak akan terjadi istilah pilih kasih antara para istri. konsep keadilan yang meletakkan sesuatu pada tempatnya

⁵ Tihami, *Fiqh Munaqahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 36.

merupakan bentuk tanggup jawab suami kepada para istrinya dan anak-anaknya. Dengan melakukan poligami tentunya tanggup jawab suami akan semakin berat yaitu harus bisa berlaku adil dalam hal nafkah, giliran, tempat tinggal dan sebagainya. Itu semua sudah menjadi konsekuensi bagi seorang suami yang melakukan poligami.

Dalam Islam konsep keadilan poligami sesuai dengan pendapat Imam Syafi’I yaitu keadilan itu hanya menyangkut urusan fisik misalnya mengunjungi istri disiang atau malam hari. Tuntutan Al-Qur’an tentang sifat adil tersebut disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 30 dan Yunus ayat 69.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”

قُلْ إِنَّ الدِّينَ يَقْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ٦٩

“Katakanlah, Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.”

Berdasarkan ayat-ayat tersebut seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu wajib membagi malam secara adil.

Suami tidak boleh memasuki kamar istri yang bukan gilirannya kecuali ada kepentingan tertentu dengan syarat tidak boleh bermesraan. Bahkan jika ada diantara istri yang sakit tapi tidak pada waktu gilirannya, suami boleh menjenguk tapi pada siang hari. Kecuali kalau meninggal maka suami boleh mengunjungi pada malam hari, dengan catatan sisa malamnya

tetap menjadi milik istri yang mendapat gilirannya. Namun demikian itu kalau terjadi pelanggaran, suami tidak dijatuhkan hukuman kaffarat. Giliran antara istri yang sehat dan sakit adalah sama kecuali sakit gila. Disini yang dimaksud giliran malam bukan berarti harus berhubungan badan tetapi bisa jadi hanya dengan bercumbu. Karena itu, seorang istri yang sedang haid tidak menjadi halangannya untuk mendapat giliran malam.⁶

Sedangkan menurut Quraish Shihab secara umum ada empat konsep keadilan. Adapun keempat konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adil dalam arti “sama”. Maksud persamaan yang dikehendaki oleh konsepsi tersebut adalah persamaan dalam hak. Setiap suami wajib melaksanakan keadilan terhadap istri-istrinya. Dan prinsip keadilan itu ialah persamaan diantara dua yang sama. Dan persamaan di antara istri-istri itu menjadi hak dari setiap istri, sebagai haknya dalam statusnya sebagai istri, dan memperhatikan sebab apapun yang berhubungan dengan dirinya. Karena hubungan suami dengan masing-masing istrinya itu adalah hubungan suami istri. Dan atas landasan ini tidak ada perbedaan antara gadis dan janda, istri lama atau istri baru, istri yang masih muda atau yang sudah tua, yang cantik ataupun yang buruk.
2. Adil yang ditunjukkan untuk pengertian “seimbang”. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi kehadirannya. Keadilan ini identik

⁶ Mochamad Toyib, “Konsep Keadilan Dalam Poligami Perspektif Imam Syafi’i”. (Artikel, Institut Agama Islam Imam Ghazali Cilacap, Vol 2 No. 1 2017).

dengan kesesuaian, bukan lawan kata kedzaliman. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua unit agar seimbang.

3. Adil yang berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Pengertian ini pulalah yang mengandung suatu pemahaman bahwa pengabaian terhadap hak-hak yang seharusnya diberikan kepada pemiliknya dapat dikatakan suatu kedzaliman.
4. Adil yang dinisbatkan kepada Ilahi. Konsep adil ini berarti memelihara kewajaran atas keberlanjutan eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan. Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah. Keadilan Ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah SWT tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya.⁷

Menurut Nur Rasyidah Rahmawati dalam bukunya wacana poligami di Indonesia bahwa dicantumkan ketentuan yang membolehkan adanya poligami dalam pasal 3 ayat 2 Undang-undang Perkawinan bukan dimaksudkan sebagai bentuk pelecehan, diskriminasi, dan pengunggulan kaum laki-laki. Praktik dalam masyarakat tentang poligami sering menampilkan kesewenang-wenangan suami terhadap istri tidak dapat digunakan untuk menggeneralisasi bahwa poligami pasti diskriminatif, wujud penindasan kaum suami terhadap istri.⁸

⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Ma'udhui Atas Pelbagai Persoalan Umat*, 114-116 .

⁸ Nur Rosyidah Rahmawati, *Wacana Poligami di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2005), 146.

Dalam pasal 4 UU Perkawinan dinyatakan, seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dengan adanya bunyi pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas-asas yang dianut sebenarnya bukan asas monogami mutlak melainkan disebut monogami terbuka. Poligami di tempatkan pada status hukum darurat, disamping itu lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim (pengadilan).⁹

Demikian juga perundang-undangan Indonesia terlihat berusaha menghargai istri sebagai pasangan hidup suami. Terbukti, bagi suami yang akan melaksanakan poligami, suami harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan para istri. Pada sisi lain, peranan Pengadilan Agama untuk mengabsahkan praktik poligami menjadi sangat menentukan bahkan dapat dikatakan satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk mengizinkan poligami.

Mengenai syarat-syarat poligami, seperti yang di jelaskan pada Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa seorang yang ingin beristri lebih dari satu orang maka ia harus mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan setempat. Selanjutnya pada Pasal 5 ayat (1) menerangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mrngajukan permohonan izin, yaitu :

⁹ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading Co Medan, 1975), 25-26.

- a. Adanya persetujuan dari istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anaknya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 juga menyebutkan alasan diperbolehkannya suami mengajukan permohonan poligami. Pasal tersebut berbunyi: “Pengadilan Agama hanya memvberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- 1) Istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai isstri;
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Istri tdak dapat melahirkan keturunan.

Dapat dipahami bahwa suami yang hendak berpoligami harus bisa berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya. Sebagai seorang suami harus memiliki rasa tanggung jawab dalam masalah nafkah dan kebutuhan lainnya dan tidak cenderung kepada salah satu istrinya saja tetapi ke semua istri dan anak-anaknya bagaimana supaya mendapatkan cinta kasih sayang darinya.

C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Keadilan Dalam Rumah Tangga Kaum *Blater* Pelaku Poligami

Sebagai syarat untuk melakukan poligami, keadilan tentunya harus dipenuhi, yaitu sebuah kemampuan untuk bersikap proposional terhadap istri-istri yang telah dinikahi. Beberapa aspek haruslah dipenuhi dengan baik, diantaranya suami benar-benar mampu untuk menunjang nafkah istri-istri

secara dohir dan batin. Namun condong terhadap salah satu diantara istri pasti ada, terutama dalam hal cinta dan kasing sayang. Demikian merupakan sifat manusia yang begitu sulit untuk dirubah, sifat tersebut merupakan fitrah manusia secara umum.¹⁰

Dalam Al-Qur'an QS Al-Anfal ayat 24 dijelaskan bahwa Allah yang menguasai hati manusia.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٢٤

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan Sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan”.

Terkait dengan hal tersebut, Rasulullah pun demikian, penjelasan terhadap fakta ini, dapat dilihat dalam hadits yang disampaikan oleh Aisyah dimana dia mengatakan: Rasulullah bisa membagi waktu bergilirnya sama diantara kami dan kemudian berdo'a, “Ya Allah, inilah pembagianku dengan apa yang aku miliki, maka hendaklah engkau tidak mempersalahkan saya karena pembagian (cinta) yang hanya engkau miliki”.¹¹

Demikian merupakan stigma bahwa manusia tidak mampu mengatur rasa cinta terhadap seseorang. Dan dalam hal ini, rasulullah pun demikian. Dalam Al-Qur'an QS. Al-Anfal ayat 63, secara jelas membuktikan bahwa Allah-lah yang mengatur rasa cinta yang dimiliki mahluknya.

¹⁰ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji MASagung, 1944), 13.

¹¹ Ibid, 14.

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ
وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٦٣

“Dan yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman) walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha gagah lagi Maha Bijaksana”.

Adapun bentuk-bentuk keadilan dalam Islam yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang berpoligami yaitu:

1. Berlaku adil untuk diri sendiri.

Seorang suami yang selalu sakit-sakitan dan mengalami kesukaran untuk bekerja mencari rezeki, sudah tentu tidak akan dapat memelihara beberapa istri. Apabila dia tetap berpoligami, itu berarti dia telah menganiayai dirinya sendiri. Sikap yang demikian adalah tidak adil.¹²

2. Adil diantara istri-istri.

Setiap istri berhak mendapatkan haknya masing-masing dari suami, berupa kemesraan hubungan jiwa, nafkah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain perkara yang diwajibkan Allah kepada setiap suami yang berpoligami.

Adil diantara para istri itu hukumnya wajib, berdasarkan firman Allah dalam Surah an-Nisa' ayat 3 dan juga sunnah Rasul. Rasulullah (s.a.w.) bersabda, maksudnya; "Barangsiapa yang mempunyai dua istri, lalu dia cenderung kepada salah seorang di antara ke dua istri serta tidak berlaku adil, maka kelak dihari kiamat dia akan datang dengan keadaan

¹² Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pusataka Al-Kautsar, 1998), 413.

pinggangnya miring hampir jatuh sebelah." (Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal).¹³

3. Adil memberikan nafkah

Dalam soal adil memberikan nafkah, hendaklah suami tidak mengurangi nafkah dari salah seorang istrinya dengan alasan bahawa istri itu kaya atau ada sumber penghasilan, kecuali kalau istri itu rela. Suami memang dibolehkan menganjurkan istrinya untuk membantu dalam soal nafkah tetapi tanpa paksaan. Memberi nafkah yang lebih kepada seorang istri dari yang lainnya diperbolehkan dengan sebab-sebab tertentu. Misalnya, si istri tersebut sakit dan memerlukan biaya perawatan sebagai tambahan. Prinsip adil ini tidak ada perbedaan antara gadis dan janda, istri lama atau istri baru, istri yang masih muda atau yang sudah tua, yang berpendidikan tinggi atau yang buta huruf, yang cantik atau yang tidak cantik, yang sakit atau yang sehat, kaya atau miskin, yang mandul atau yang dapat melahirkan. Kesemuanya mempunyai hak yang sama sebagai istri.¹⁴

4. Adil dalam memberikan tempat tinggal

Selanjutnya, para ulama telah sepakat mengatakan bahawa suami bertanggungjawab menyediakan tempat tinggal yang tersendiri untuk setiap istri beserta anak-anaknya sesuai dengan kemampuan suami. Ini dilakukan semata-mata untuk menjaga kesejahteraan istri, jangan sampai timbul rasa cemburu atau pertengkaran yang tidak diinginkan.

¹³ Ibid.,

¹⁴ Ibid, 414.

Seorang suami wajib menyediakan tempat tinggal untuk istri, yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman ketika istri sedang ditinggal suami bepergian, sekalipun tempat tinggal itu hasil pinjaman atau sewaan. Selain itu, jika istri sudah terbiasa atau membutuhkan seorang pelayan maka suami wajib menyediakannya.¹⁵

5. Adil dalam giliran

Demikian juga, istri berhak mendapat giliran suaminya menginap di rumahnya sama lamanya dengan waktu menginap di rumah istri yang lain. Sekurang-kurangnya suami mesti menginap di rumah seorang istri satu malam suntuk tidak boleh kurang. Begitu juga pada istri yang lain. Walaupun ada di antara mereka yang dalam keadaan haidh, nifas atau sakit, suami wajib adil dalam soal ini. Sebab, tujuan perkahwinan dalam Islam bukanlah semata-mata untuk mengadakan 'hubungan seks' dengan istri pada malam giliran itu, tetapi bermaksud untuk menyempumakan kemesraan, kasih sayang dan kerukunan antara suami istri itu sendiri.¹⁶

Apabila dia sedang berada dalam giliran seorang istri, haram baginya masuk ke rumah istrinya yang lain, kecuali kalau ada keperluan penting, misalnya karena istrinya sedang sakit keras atau sedang dalam bahaya dan lain-lain. Dalam keadaan demikian, dia boleh masuk ke rumah istrinya itu. Demikian juga, bila antara istri-istrinya itu ada kerelaan dalam masalah tersebut.

Seorang suami boleh masuk ke rumah istri yang bukan gilirannya di siang hari karena suatu keperluan, misalnya hendak meletakkan

¹⁵ Ibid.,

¹⁶ Ibid.,

dagangan atau mengambilnya, memberikan nafkah, menjenguk dan mencari berita darinya, asalkan suami tidak berlama-lama tinggal melebihi keperluan menurut kebiasaan. Bila ia berlama-lama melebihi keperluan, maka suami berbuat dosa lantaran menyimpang, dan dia wajib mengqadha untuk istri yang tengah digilir itu sepanjang diamnya di tempat istri lain yang dimasukinya. Ini adalah pendapat menurut madzhab (Syafi'i) dan lainnya.¹⁷

Dari apa yang telah dipaparkan diatas tentang bentuk-bentuk keadilan yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang berpoligami: *pertama*, kaum balter sudah berlaku adil pada dirinya sendiri karena mereka saat melakukan poligami dalam keadaan sehat badan dan pikiran serta tidak sakit-sakitan. *Kedua*, dalam hal memberikan nafkah, ada dua temuan yang didapat oleh penulis, diantaranya: TS sudah melakukan keadilan dalam memberi nafkah karena dia dalam memberi nafkah membagi sama rata pada para istrinya. sedangkan HI dan MY, mereka tidak melakukan keadilan dalam memberi nafkah karena mereka beranggapan kalau keadilan sesuai kebutuhan masing-masing tidak harus sama. *Ketiga*, dalam hal memberikan tempat tinggal, ada dua temuan yang didapat oleh penulis, diantaranya: TS dan HI sudah melakukan keadilan dalam memberi tempat tinggal, karena istri-istrinya masing-masing memiliki tempat tinggal. sedangkan MY, tidak melakukan keadilan dalam memberi tempat tinggal karena dua istrinya tinggal di satu atap (rumah MY) dan istri yang lain tinggal di rumahnya sendiri (rumah istri MY) di tempat lain. *Keempat*, dalam hal melakukan giliran, ada dua temuan yang didapat oleh penulis, diantaranya: HI sudah melakukan keadilan dalam

¹⁷ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, (Jakarta : Hidakarya Agung, 1990), 104.

melakukan giliran karena dia melakukannya dengan bergantian tiap satu malam dalam satu minggu dengan para istrinya. sedangkan MY dan TS, mereka tidak berlaku adil dalam melakukan giliran.

